



TIADA PERDAMAIAN TANPA KEADILAN

KORBAN KONFLIK ACEH DI INDONESIA
MENUNTUT KEBENARAN, KEADILAN,
DAN REPARASI

AMNESTY
INTERNATIONAL



Seorang aktivis dari Aceh Utara berbicara kepada Amnesty International, Mei 2012

Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani perjanjian bersejarah, mengakhiri kekerasan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Konflik Aceh, yang menjangkiti wilayah Utara Pulau Sumatera di Indonesia bagian barat, memiliki dampak yang menghancurkan bagi warga sipil. Kurun waktu 1989 hingga 2004 merupakan periode yang brutal, terutama dari 1989 hingga 1998 ketika wilayah tersebut dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dengan pihak berwenang Indonesia

Walau jarang disebut demikian, banyak pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa konflik Aceh masuk dalam kategori kejahatan di bawah hukum internasional. Banyak pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak dalam konteks konflik bersenjata non-internasional antara 1989 hingga 2005 juga bisa termasuk sebagai kejahatan perang. Lebih lanjut, banyak pelanggaran HAM yang diarahkan kepada warga sipil oleh pasukan keamanan Indonesia dan tenaga pembantu mereka ketika

A large, dark, silhouetted figure of a person wearing a helmet and a red collar, set against a bright blue sky. In the background, several yellow parachutes are visible, suggesting a military or rescue operation.





“Saya teriak ‘Kenapa ini terjadi, saya tidak berbuat salah’, tapi tentara terus pukul saya. Saya ditendang berkali-kali hingga hilang kesadaran. Saya kira satu-satunya alasan saya selamat adalah tentara itu mengira saya sudah mati, dan karena mayat orang yang mereka tembak jatuh di atas saya dan menutupi saya.”

Faisal (bukan nama sebenarnya) mengenang ketika personel militer menembak dan memukul para pengunjuk rasa di Simpang KKA pada Mei 1999 (lihat kasus di bawah)

TRAGEDI SIMPANG KKA

Pada 3 Mei 1999, puluhan orang terbunuh ketika personel militer melepas tembakan pada sebuah perempatan dekat Pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA), yang terkenal sebagai Simpang KKA, di Desa Cot Morong di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Seorang serdadu dari Detasemen Rudal 001 Lilawangsa (Den Rudal 001/Lilawangsa) dilaporkan menghilang beberapa hari sebelumnya dekat desa tersebut, dan pasukan dari kesatuan itu melakukan pencarian dari rumah ke rumah serta mengintimidasi penduduk desa. Pada pagi hari 3 Mei, empat truk militer masuk ke desa. Seorang camat berusaha bernegosiasi agar militer meninggalkan area tersebut, ketika orang-orang mulai berkumpul. Sekitar pukul 12:30 siang, militer dilaporkan melepas tembakan kepada ribuan orang tak bersenjata sembari meninggalkan area. Dua wartawan yang secara tidak sengaja berada dalam lokasi merekam kejadian tersebut dalam video dan sekarang telah tersebar secara luas.

Menurut Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh Utara (K2HAU), 21 orang terbunuh dan 156 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Banyak dari korban yang dilaporkan tertembak di belakang atau samping.

Insiden ini adalah satu dari lima kasus yang direkomendasikan untuk penuntutan oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA) tahun 1999. Namun demikian, tidak ada yang dituntut terkait dengan kejahatan ini.

Atas: Seorang tentara menyaksikan ratusan penerjun payung memasuki Aceh Tengah, Mei 2003. Konflik Aceh berkecamuk selama 29 tahun dengan kedua belah pihak melakukan pelanggaran HAM serius.
Kiri: Peta menunjukkan Provinsi Aceh di Indonesia

Kanan: Rumoh Geudong, sebuah pos militer yang dioperasikan oleh Komando Pasukan Khusus, lokasi orang yang diduga anggota atau pendukung GAM ditahan, disiksa, dan dibunuh. Rumah ini dibakar sekelompok massa yang marah pada bulan Agustus 1998.

Kanan Jauh: Sisa-sisa Rumoh Geudong, sebuah pos militer, Mei 2012.



KEBENARAN

Kelompok korban dan organisasi non-pemerintah Aceh lokal telah menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk menghadirkan kebenaran tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa konflik, terutama untuk mencari tahu apa yang terjadi terhadap mereka yang dihilangkan.

Upaya oleh pihak berwenang dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginvestigasi pelanggaran HAM yang terjadi pada masa konflik, telah gagal menyediakan rekaman yang komprehensif atasnya. Lebih lanjut, semua laporan akhir investigasi resmi belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Inisiatif untuk membentuk komisi kebenaran yang mencakup kejahatan yang terjadi semasa konflik Aceh telah terhambat selama bertahun-tahun. Pada tahun 2004, pemerintah memperkenalkan sebuah undang-undang untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Undang-Undang tersebut berisi ketentuan yang mensyaratkan pelaku pelanggaran HAM berat agar diberikan pengampunan (amnesti) sebelum korban bisa menerima kompensasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan ketentuan ini tidak konstitusional dan membatalkan Undang-Undang tersebut

pada 2006. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas tentang komisi kebenaran nasional lagi sebelum 2014, namun tidak jelas apakah ada kemauan politik untuk membentuknya.

Upaya untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, merupakan bagian dari perjanjian damai tahun 2005, tertunda karenanya. Beberapa pihak berpendapat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional perlu dibentuk sebelum Komisi Kebenaran Aceh dapat terwujud. Namun pada April 2013, DPR Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah (*qanun*) tentang Komisi Kebenaran.

KEADILAN

Kebanyakan pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional tidak pernah dibawa ke hadapan pengadilan sipil di Indonesia. Banyak korban dan keluarga mereka tidak memiliki akses ke pengadilan akibat kelemahan dan hambatan dalam kerangka hukum. Tiadanya kemauan politik telah menghalangi perkembangan mekanisme dan strategi yang efektif untuk menginvestigasi dan melakukan penuntutan atas kejahatan di Aceh dan di tempat lainnya di Indonesia.

Kejahatan berdasarkan hukum internasional belum terdefiniskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membuat sulit bagi korban untuk mencari keadilan melalui pengadilan pidana di Indonesia. Walau ada legislasi untuk membentuk Pengadilan HAM sejak tahun 2000, pengadilan ini hanya memproses kasus genosida dan kejahatan atas kemanusiaan, mengecualikan kejahatan lain di bawah hukum internasional.

Telah ada serangkaian investigasi pencarian fakta sejak 1998, namun hanya sedikit darinya yang berujung pada pengadilan bagi mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan masa lalu. Ketika anggota pasukan keamanan diadili untuk pelanggaran pidana yang termasuk pelanggaran HAM, pengadilan mereka dilakukan melalui pengadilan koneksitas (sipil-militer) yang lemah dalam transparansi dan independensi.

Mereka yang diduga melakukan kejahatan di bawah hukum internasional tetap dalam posisi kuat sehingga bisa mengulangi pelanggaran tersebut. Beberapa telah naik hingga jajaran atas sistem politik.



© Amnesty International

RUMOH GEUDONG : “BILIK PENYIKSAAN”

“Saya dua kali dibawa ke Rumoh Geudong...[sekali] ditahan selama 4 bulan oleh tentara Kopassus.. saya dipukul dan ditendang.. dikontak dengan listrik dan disuntik air raksa dalam badan...saat itu kondisi saya ditelanjangkan... saya diambil karena anak saya dituduh GAM.”

Mani Iraya (bukan nama sebenarnya) perempuan berusia enampuluh tahunan yang pernah ditahan di Rumoh Geudong

Pelanggaran HAM serius telah terdokumentasikan pada pos militer Bille Aron atau dikenal luas sebagai Rumoh Geudong, sebuah rumah besar di Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang dioperasikan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sejak April 1999. Militer tampaknya telah menangkap sewenang-wenang atau menculik puluhan - mungkin ratusan- orang yang dituduh menjadi anggota GAM, atau mendukung atau membantu GAM, termasuk anggota keluarganya antara 1997 hingga 1998 dan membawa mereka ke Rumoh Geudong untuk interogasi.

Pada saat interogasi, diduga para tentara, dibantu oleh informan pemerintah, menyiksa atau paling tidak melakukan perlakuan buruk terhadap para tahanan- baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini termasuk dipukul, ditendang, dipukul dengan kayu atau besi, dan beberapa mengalaminya ketika digantung terbalik. Yang lain disundut dengan puntung rokok atau disetrum di berbagai bagian badan, termasuk alat kelamin. Tahanan juga dilaporkan direndam dalam air selokan atau dibebani sebuah balok kayu besar di badan mereka. Beberapa tahanan perempuan yang ditahan di pos militer tersebut mengaku diperkosa dan

menjadi subjek kekerasan seksual lainnya. Beberapa tahanan diduga dibunuh atau dihilangkan. Korban dan saksi melaporkan mayat dimasukkan dalam karung goni dan dibawa pergi.

Pada 21 Agustus 1998, beberapa minggu setelah berakhirnya periode DOM, sebuah tim pencari fakta Komnas HAM mengunjungi Rumoh Geudong. Mereka melihat kabel listrik berceceran di lantai dan noda darah di tembok. Mereka juga menemukan sisa tubuh manusia, termasuk serpihan tulang tangan dan lengan, juga rambut manusia.

Rumoh Geudong adalah satu dari lima kasus yang direkomendasikan untuk penuntutan pada 1999 oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA). Namun Amnesty International tidak tahu jika ada yang telah dibawa ke pengadilan untuk kejahatan ini.



“Jam 8 pagi segerombolan anggota militer yang ada pada pagi hari itu...sewaktu itu ayah saya pulang dari sungai... menjaring ikan... ayah saya diambil lalu dibunuh...tanpa ada salah...dia masyarakat biasa...pada waktu itu saya 12 tahun. Semenjak ayah saya meninggal tanggungjawab orang tua harus dialihkan kepada saya.”

Korban yang ayahnya dibakar hidup-hidup oleh tentara di Jamboe Keupok, Aceh Selatan, pada Mei 2003 (lihat kasus di bawah)

JAMBOE KEUPOK: DITEMBAK DAN DIBAKAR HIDUP-HIDUP DI ACEH SELATAN

Pada pagi hari 17 Mei 2003, puluhan tentara termasuk unit Kopassus dan Raider tiba dengan tiga truk di Desa Jamboe Keupok di Kabupaten Aceh Selatan. Mereka mengumpulkan semua orang di desa tersebut, memisahkan lelaki dari perempuan dan anak-anak. Tentara itu kemudian memukul para lelaki di hadapan perempuan dan anak-anak. Mereka membawa perempuan dan anak-anak serta menguncinya di sebuah bangunan sekolah di desa itu.

Tentara-tentara itu kemudian menembak dan membunuh empat warga. Mereka mengambil 12 lelaki, mengikat tangan mereka dan menguncinya di rumah yang dekat. Lalu mereka menuang minyak di sekitar rumah itu dan membakarnya. Di sekolah, para perempuan dan anak-anak mendengar teriakan para lelaki yang diikuti suara tembakan. Setelah militer pergi, para perempuan datang dan menemukan jenazah terbakar dari 12 lelaki tersebut. Amnesty International tidak mengetahui apakah ada investigasi atas kasus ini.

Atas Kiri: Memorialisasi bagi mereka yang terbunuh dan dibakar hidup-hidup oleh pasukan keamanan Indonesia pada Mei 2003 di Jamboe Keupok, Aceh Selatan.

REPARASI

Walau beberapa upaya untuk mengkompensasi orang yang dirugikan atau menolong anak yang orangtuanya terbunuh pada masa konflik telah dilakukan pada masa dan sesaat setelah konflik Aceh, namun belum ada program reparasi komprehensif yang secara khusus ditujukan kepada korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka.

Bantuan keuangan dan material lainnya kepada korban konflik Aceh, terutama melalui program bantuan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak menghubungkan bantuan yang disediakan dengan pengakuan pelanggaran HAM yang mereka alami. Program tersebut juga terbatas dan tidak memasukkan perempuan penyintas kekerasan seksual. Banyak perempuan tersebut tidak dapat menerima bantuan keuangan atau medis yang menjadi bagian dari program tersebut.

Lebih lanjut, peraturan dan regulasi di Indonesia terkait dengan reparasi korban pelanggaran HAM tetap tidak memadai dan tidak konsisten dengan hukum dan standar internasional. Korban menghadapi hambatan serius dalam mencari reparasi melalui pengadilan nasional baik secara kebijakan maupun praktik.



© Amnesty International

Kiri: Seorang perempuan yang selamat dari tindak kekerasan seksual di tangan pasukan keamanan Indonesia pada masa konflik Aceh. Banyak penyintas seperti yang dikecualikan dari program bantuan medis dan keuangan pemerintah yang disediakan bagi korban konflik.

Kiri jauh: Warga desa berkumpul di Jembatan Arakundo di mana lokasi mayat-mayat mereka yang dibunuh di Idi Cut, Aceh Timur, dimasukkan dalam karung oleh pasukan keamanan Indonesia dan dibuang ke sungai, Februari 1999.

Walau kelompok korban dan organisasi-organisasi non-pemerintah telah mengambil tindakan positif untuk mengenang masa lalu, seperti membangun monumen dan mengadakan upacara peringatan, sejauh ini mereka kecewa dengan terbatasnya dukungan yang ditawarkan pihak berwenang untuk inisiatif tersebut.

HUKUM DAN STANDAR INTERNASIONAL

Amnesty International menyerukan pada pihak berwenang nasional untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh bagi korban ketika pelanggaran HAM terjadi. Hal ini termasuk genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan penghilangan paksa – semua yang termasuk dalam kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran melawan komunitas internasional secara keseluruhan.

Korban dan penyintas pelanggaran HAM serius, termasuk kejahatan di bawah hukum internasional, memiliki hak atas kebenaran. Negara harus mengambil langkah untuk memastikan kebenaran atas kejahatan itu, termasuk alasan terjadinya, serta situasi,

dan kondisi yang berkontribusi pada pelanggaran HAM; kemajuan dan hasil investigasi; identitas pelaku (baik bawahan maupun atasan); dan dalam kejadian kematian atau penghilangan paksa, nasib dan keberadaan korban. Kebenaran dapat menolong korban dan keluarga mereka dalam memahami apa yang terjadi pada mereka, melawan informasi yang salah dan menunjukkan faktor-faktor – seperti diskriminasi – yang mengakibatkan pada pelanggaran HAM tersebut. Hal ini dapat membuat masyarakat tahu kenapa pelanggaran HAM terjadi agar tidak berulang lagi.

Hukum internasional mewajibkan negara untuk menjalankan yurisdiksi pidana atas kejahatan di bawah hukum internasional. Negara harus memastikan bahwa kejahatan tersebut diinvestigasi, dan bila bukti untuk pengadilan mencukupi, mereka yang diduga terlibat tindak pidana harus dituntut dalam peradilan yang adil dan sesuai dengan hukum dan standar internasional tanpa penerapan hukuman mati. Investigasi dan penuntutan sejati memastikan tidak adanya impunitas.

Korban pelanggaran HAM, termasuk kejahatan di bawah hukum internasional, memiliki hak atas reparasi penuh dan efektif. Korban harus memiliki akses atas langkah efektif untuk

mengatasi luka yang mereka alami dan untuk menolong mereka membangun kembali kehidupan mereka, termasuk restitusi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidakberulangan. Reparasi harus mencari, sejauh mungkin, untuk menghapus segala kemungkinan konsekuensi akibat tindakan ilegal dan memperbaiki situasi yang terjadi pada kondisi seandainya tindakan tersebut tidak terjadi.

Menimbang impunitas hadir terutama karena pihak berwenang nasional, di mana kejahatan tersebut terjadi atau yang warganegaranya diduga melakukannya, gagal mengambil tindakan, sangat penting bagi sistem hukum nasional, pidana dan sipil dari semua negara ikut berperan, ketika ada bukti pengadilan yang cukup, untuk mengadili mereka yang diduga bertanggungjawab atas kejahatan tersebut atas nama komunitas internasional, dan memberikan reparasi kepada korban dengan menjalankan yurisdiksi universal.



Kiri dan sampul: Penyintas konflik Aceh berdemonstrasi di luar gedung DPR Aceh, menuntut pembentukan Komisi Kebenaran, Banda Aceh, provinsi Aceh, Desember 2010
© Koalisi NGO HAM Aceh

REKOMENDASI

Pada pemerintah Indonesia dan mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka:

- Mengakui bahwa pelanggaran HAM, termasuk kejahatan di bawah hukum internasional, terjadi pada masa konflik Aceh.

Pada pemerintah Indonesia:

- Memastikan semua temuan dalam investigasi/penyelidikan atas pelanggaran HAM pada masa konflik Aceh dipublikasikan, dan mengimplementasikan semua rekomendasi yang dibuat di laporan masa lalu yang bertujuan memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi dan yang sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional.
- Secepatnya membentuk komisi kebenaran yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan korban, keluarga mereka, dan komunitas yang terkena dampak diberikan pengungkapan penuh atas apa yang terjadi pada masa konflik Aceh.
- Memastikan tindakan khusus diambil untuk mengungkap nasib dan keberadaan korban penghilangan paksa.

- Mengambil tindakan efektif (termasuk reformasi hukum) untuk menginvestigasi dan, ketika ada bukti cukup untuk pengadilan, menuntut mereka yang diduga bertanggungjawab atas kejahatan di bawah hukum internasional termasuk kemungkinan akan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan penghilangan paksa yang dilakukan pada masa konflik.

- Membentuk program untuk menyediakan reparasi penuh dan efektif termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan pada semua korban pelanggaran HAM di Aceh. Program ini harus dibentuk berdasarkan konsultasi dengan korban dan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang mengalami konflik secara berbeda, juga dengan kelompok relevan lainnya.

Pada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia:

- Merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum dan standar internasional, dan sebagai prioritas mendefinisikan semua kejahatan di bawah hukum internasional dan

prinsip tanggungjawab pidana sesuai dengan hukum dan standar internasional. KUHP yang direvisi harus memasukkan definisi penyiksaan yang konsisten dengan Konvensi PBB melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, serta definisi perkosaan yang konsisten dengan Elemen-Elemen Kejahatan Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional.

- Meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan mengesahkan Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional pada kesempatan terdekat; memasukkan semua ketentuannya dalam hukum domestik; serta mengimplementasikannya dalam kebijakan dan praktik.

Pada semua negara:

- Menjalankan yurisdiksi, termasuk, ketika diperlukan dan bila ada cukup bukti untuk pengadilan, yurisdiksi universal, atas mereka yang diduga melakukan kejahatan di bawah hukum internasional, termasuk kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan, yang terjadi pada konflik Aceh.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Amnesty International adalah gerakan global dengan lebih dari 3 juta pendukung, anggota dan aktivis di lebih dari 150 negara dan wilayah yang mengkampanyekan diakhirinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Visi kami adalah agar semua orang dapat menikmati semua hak yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan standar HAM internasional lainnya.

Kami bersifat mandiri atau independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi dan agama mana pun – dan didanai sebagian besar oleh dana keanggotaan dan sumbangan publik.

Indeks: ASA 21/019/2013
Bahasa Indonesia

Agustus 2013

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

amnesty.org